

**KANTOR NOTARIS & PPAT**  
**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450

Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6

Fax. (021) – 6678527

Email : [humberg@humberglie.com](mailto:humberg@humberglie.com)

Nomor : 013/KET-N/I/2021  
Hal : Covernote Notaris  
Tanggal : 26 Maret 2021

Kepada Yth :  
**PT DARMA HENWA Tbk**

Yang bertandatangan di bawah ini :

**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**  
Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") **PT DARMA HENWA Tbk.**, di The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna, Komplek Apartment Taman Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 26 Maret 2021 nomor 103, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT DARMA HENWA Tbk ("Perseroan")**;

2. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 12 ayat 2 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

-Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 10.943.068.482 (sepuluh miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua) saham atau mewakili 50,07% (lima puluh koma nol tujuh persen) dari 21.853.733.792 (dua

puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB;

-Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

3. RUPSLB diselenggarakan berdasarkan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020; (ii) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”); dan (iii) Anggaran Dasar Perseroan.

4. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris :**

**- Wakil Presiden Komisaris**

**Merangkap Komisaris**

**Independen : Bapak SUADI ATMA**

**- Komisaris : Bapak DJAJENG P. ANDALASWANTO**

**Direksi :**

**- Direktur : Bapak IVI SUMARNA SURYANA**

**- Direktur : Bapak AGUS EFENDI**

**- Direktur : Bapak RIO SUPIN**

5. Bahwa Agenda Tunggal RUPSLB adalah sebagai berikut :

**– Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.**

6. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberitahukan Rencana Pelaksanaan RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana dimuat dalam Surat tertanggal 02-02-2021 (dua Pebruari dua ribu dua puluh satu) Perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Darma Henwa Tbk, dan Perubahan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT Darma Henwa Tbk pada tanggal 09-02-2021 (sembilan Pebruari dua ribu dua puluh satu).



- b. Menyampaikan Pengumuman RUPSLB pada tanggal 16-02-2021 (enam belas Pebruari dua ribu dua puluh satu) di website Perseroan, website penyedia elektronik RUPS, dan website Bursa Efek Indonesia.
- c. Menyampaikan Panggilan RUPSLB pada tanggal 03-03-2021 (tiga Maret dua ribu dua puluh satu) di website Perseroan, website penyedia elektronik RUPS, dan website Bursa Efek Indonesia.

7. Sesi Pertanyaan :

- Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan agenda tunggal RUPSLB, terdapat 1 (satu) orang pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada agenda tunggal RUPSLB. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Pimpinan Rapat.

8. Keputusan Agenda Tunggal RUPSLB :

- RUPSLB telah menyetujui keputusan sebagai berikut :
  - **Keputusan Agenda Tunggal RUPSLB, yaitu :**
    - **Menyetujui Perubahan/Penetapan susunan pengurus Perseroan, yaitu :**
      - 1. **Menyetujui pengunduran diri Bapak MUHAMMAD LUTFI sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*aquit et de charge*) serta ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.**

sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS:**

**Presiden Komisaris : Bapak NALINKANT  
AMRATLAL RATHOD**

**Wakil Presiden Komisaris**

**Merangkap Komisaris**

**Independen : Bapak SUADI ATMA**



|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Komisaris Independen | : Bapak GORIES MERE                |
| Komisaris Independen | : Bapak KANAKA<br>PURADIREDDJA     |
| Komisaris            | : Bapak DJAJENG P.<br>ANDALASWANTO |
| Komisaris            | : Bapak ASHOK MITRA                |

**DIREKSI:**

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Presiden Direktur       | : Bapak SAPTARI<br>HOEDAJA             |
| Wakil Presiden Direktur | : Bapak PRABHAKARAN<br>BALASUBRAMANIAN |
| Direktur                | : Bapak IVI SUMARNA<br>SURYANA         |
| Direktur                | : Bapak AGUS EFENDI                    |
| Direktur                | : Bapak RIO SUPIN                      |

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **blanko** sebanyak 7.000.000 (tujuh juta) saham.  
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) saham atau 0,091% (nol



koma sembilan satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 10.933.068.482 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua) saham atau sebesar 99,908% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan Agenda Tunggal RUPSLB berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.**